

DAMPAK KEBIJAKAN PENETIBAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Rika Jumi Saputri

Bhayu Rhama

Suprayitno

Abstract

Tewah District is one of the areas in Gunung Mas Regency that has high gold potential, so that many people in Gunung Mas Regency, especially Tewah District, carry out gold mining as a source of income to meet the economic needs of the community. Mining activities are no longer carried out traditionally using semi-mechanical equipment with mining technology and using mercury which is harmful to the soil and damaging to the environment. People's gold mining activities in Tewah District, Gunung Mas Regency are carried out by the community on the basis of economic pressure which is increasingly difficult to fulfill, so that many people mine gold illegally without following the applicable rules. Problem formulation: 1) How is the Implementation of the Gold Mining Control Policy in Tewah District, Gunung Mas Regency? 2) What is the Impact of the Gold Mining Control Policy in Tewah District, Gunung Mas Regency? 3) What factors are the obstacles in implementing the Gold Mining Control Policy in Tewah District, Gunung Mas Regency? The research method used by the author is a qualitative research method. Qualitative research method is an on-site research to describe and analyze phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, receptions and thoughts of people individually or in groups. Data collection was obtained through interviews, observation and documentation. Data sources were analyzed interactively which consisted of three main things, namely: Data collection or data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification.

Keywords: *Policy, Control, Gold Mining*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak kekayaan alam baik yang dapat diperbaharui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya sumber daya alam berupa tambang. banyak sekali jenis bahan tambang yang ada di Indonesia, antara lain emas. Dasar peraturan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia ialah pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh Negara dan merupakan milik bersama (*common property*) bangsa-bangsa Indonesia dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan. Pengertian Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 1 poin 1 berbunyi “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pertambangan secara hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampak kepada masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintahan dan tidak memiliki tempat yang khusus, serta tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 1 poin 10 berbunyi “ Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah dan investasi terbatas. Pembangunan sektor pertambangan seyogyanya tidak hanya mengacu pada kebutuhan saat ini saja namun juga mengacu pada kesejahteraan generasi yang akan datang dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam skala besar oleh perusahaan maupun pertambangan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pertambangan rakyat.

Tidak semua wilayah mempunyai potensi tambang emas. Salah satu wilayah yang memiliki tambang emas di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di daerah Kecamatan Tewah. Kecamatan Tewah merupakan salah satu daerah di Kabupaten Gunung Mas yang memiliki potensi emas yang tinggi, sehingga banyak masyarakat di Kabupaten Gunung Mas khususnya Kecamatan Tewah melakukan p`ertambangan emas sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan

pertambangan di daerah ini kebanyakan masih merupakan kegiatan pertambangan rakyat dan terdapat hampir diseluruh wilayah Kecamatan Tewah ini, baik di Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun di daratan. Kegiatan pertambangan rakyat ini pada awalnya dilakukan secara tradisional dan merupakan pekerjaan sampingan. Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga kegiatan pertambangan rakyat tidak lagi dilakukan secara tradisional tetapi sudah menggunakan peralatan modern semi mekanis dengan teknologi pertambangan.

Kegiatan penambangan emas rakyat di Kecamatan Tewah , Kabupaten Gunung Mas dilakukan masyarakat atas dasar desakan ekonomi yang semakin sulit untuk dipenuhi, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk mencari mata pencaharian baru dengan cara menambang emas secara ilegal tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Gunung Mas ada sekitar 20 ribu penambang emas liar menyerbu Kabupaten Gunung Mas. Dari berita ini dapat dilihat bahwa banyaknya penambang emas yang beroperasi setiap hari melakukan kegiatan pertambangan tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah yang menyebabkan banyak pula terjadinya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Walau sedemikian rupa peraturan kebijakan dalam penertiban pertambangan di tetapkan tak dapat mengubah keadaan pada masyarakat yang bertopang hidup dengan menambang emas. Walau sedemikian rupa peraturan kebijakan dalam penertiban pertambangan di tetapkan tak dapat mengubah keadaan pada masyarakat yang bertopang hidup dengan menambang emas.

Penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan. Menurut Ealau Prewitt (1973) dalam Suharto (2015:7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya yang terkena kebijakan itu. Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip- prinsip yang mengatur tindakan yang di arahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem- oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Jadi pada dasarnya, kebijakan adalah sebuah ketetapan

yang diterapkan oleh pemerintah untuk menaati, mengatur tindakan yang berorientasi kepada masalah dan tindakan dalam mengatasi permasalahan secara konsisten.

Beberapa kepala daerah mengatakan bahwa regulasi hukum yang baru menjadi masalah yang baru dalam pembentukan wilayah pertambangan rakyat. Karena pembentukan berdasarkan wilayah terbatas, maka pemindahan kewenangan menyebabkan rentang birokrasi yang panjang. Pemindahan kewenangan juga menyebabkan keterlambatan proses perijinan yang akan berdampak pada turunnya hasil tambang dan dana bagi hasil kabupaten/kota. Kemudian tambang ilegal sudah menjadi masalah yang sangat krusial bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas. Karena masyarakat kabupaten Gunung Emas sebanyak 80 persen masyarakat di daerah ini menggantungkan hidup mereka dari bekerja tambang ilegal. Sehingga mengakibatkan dalam mengambil kebijakan tersebut mengalami dilematis.

Perizinan itu sebetulnya kebutuhan pemerintah untuk penertiban, jika melakukan pelayanan yang baik, pemerintah langsung menuju ketempat pertambangan emas untuk memberikan pemberitahuan atau sosialisasi tentang surat perizinan pertambangan, lalu memberikan blanko kewajiban retribusi dan kewajiban reklamasi timbun kembali dan perizinan selesai. Faktanya yang terjadi sekarang persyaratan perizinan sangat banyak sehingga dalam pengurusan izin tersebut membuat masyarakat tidak mampu untuk mengurus perizinan pertambangan ke pemerintah. Pemerintahpun jika ingin membuat kebijakan yang tepat harus banyak menimbang dan memperhatikan dari berbagai aspek dari kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun lingkungan dan juga memberikan solusi bagi masyarakat jika kebijakan tersebut tidak bisa terlaksana.

Berdasarkan riset menurut Sefiana (2018) dampak kebijakan pertambangan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Gunung Wetan. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertambangan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat baik dalam segi positif maupun negatif, khususnya dalam aspek sosial ekonomi. Dalam riset tersebut Sebanyak 59 masyarakat desa Gunung Wetan merubah mata pencahariannya, yang awalnya bekerja di sektor pertanian menjadi bekerja di sektor pertambangan. Hal ini di latarbelakangi terhadap aspek kehidupan sosial ekonomi mereka. Dengan adanya kebijakan

pertambangan memberikan peluang berusaha yang positif bagi mereka. Karena dengan kebijakan tersebut mengakibatkan desa Gunung Wetan memiliki izin untuk dapat mendirikan usaha pertambangan di desa yang dapat dimanfaatkan oleh mereka dalam bekerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Dye, (1981), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas.
2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi kelompok target. Hal ini disebut efek eksternalitas atau spillover, karena jumlah sejumlah outcome kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas.
3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang.
4. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam program.
5. Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Penelitian ini berfokus untuk melihat dampak kebijakan penertiban pertambangan emas rakyat di kecamatan Tewah kabupaten Gunung Mas. Maka dari dampak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Gunung Mas yang menggunakan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berfokus pada menetapkan fokus

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan berdasarkan hasil lapangan menggunakan

dengan menggunakan desain survey yang mencari data dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas. teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan ke empatnya. Dalam penelitian ini dilakukan selama 3 bulan.

HASIL PENELITIAN

Wawancara yang dilakukan pada 12 orang subjek yang merupakan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perhubungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, Kepala Kepolisian Sektor Tewah, Kepala/Sekretaris Desa, Penambang Emas dan juga pengrajin Perahu terkait dengan dampak kebijakan penertiban pertambangan yang berada di kecamatan tewah, dimana di daerah kecamatan tewah ada banyak sekali penambang emas tanpa izin yang masih belum terdata sehingga membuat peneliti ingin melihat, memahami serta menganalisa dari dampak kebijakan penertiban pertambangan emas rakyat tanpa izin yang masih banyak beroperasi di wilayah kecamatan tewah dimana sudah menjadi pandangan umum bahwa daerah ini merupakan daerah yang banyak mengandung emas sehingga menarik banyak yang bekerja menambang emas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian tentang dampak kebijakan penertiban pertambangan emas rakyat di kecamatan tewah kabupaten gunung mas di mulai pada tanggal, subjek penelitian yang di wawancarai oleh peneliti adalah berdasarkan jenis pekerjaan masyarakat dan dampak dari kebijakan penertiban pertambangan emas tanpa izin bagi masyarakat. Peneliti melakukan wawancara dengan 12 orang subjek penelitian di lokasi. Peneliti menggunakan konsep Menurut Dye (1981) sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan :

1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target
2. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi kelompok

3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang.
4. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam program.
5. Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya.

Berikut ini merupakan laporan hasil wawancara dengan subjek penelitian yang disertai dengan variasi jawaban yang berbeda:

DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP SITUASI ATAU KELOMPOK TARGET

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan, yang menjadi dasar hukum pemerintah daerah dalam menertibkan tambang ialah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara. Berikut hasil kutipan wawancara dengan Informan sebagai subjek penelitian :

“Undang-Undang Republik Indonesia tentang pertambangan mineral dan Batubara pasal 158 setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ya kami juga melihat kondisi sosial masyarakat karena pertambangan ini menyangkut masalah sandang pangan hajat hidup karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Tewah 85% lah karena masyarakatnya dari pertambangan tradisional jadi kita tidak bisa menerapkan atau melakukan penegakan hukum, penindakan yang nanti justru dampaknya kemasyarakat uga masalah sosial yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari karena memang disini sumber mata pencaharian masyarakat di situ nanti imbasnya kemana-mana nanti akhirnya pekonomian di kecamatan tewah tidak berjalan masyarakat susah mencari pekerjaan dan menimbulkan masalah baru seperti pencurian dan perampokan”.

Selaras dengan pernyataan pak Nanang, Menurut pak Karto Perry juga mengatakan bahwa jika pemerintah menerapkan dengan tegas aturan undang- undang tersebut maka akan memberatkan masyarakat, beliau mengatakan:

“Usaha Tambang emas di tewah terutama perniagaan ya banyak disana itu jual beli, pasar terutama sembako dll di sanakan terdiri istilah nya sentral

antara jalan ke rungan hulu dengan ke hulu miri dan ke damang batu kan itu disana salah satunya kan sentral dimana baik itu kecamatan- kecamatan mungkin membeli disana selain itu juga kan di sana kan sentral ekonominya agak lumayan baik itu sarana dan sebagainya .”

Selain itu menurut Gurano selaku sekretaris sependapat dengan pak Karto Perry dan Pak Nanang, bahwa jika penambangan emas ilegal di tindak berdasarkan UU maka akan memberatkan masyarakat, mengatakan bahwa :

“Kalau keadaan masyarakat mereka tidak bekerja otomatis mereka mengalami kemiskinanlah itu bahasannya kalau masyarakat kita untuk sekarang menyadap karet harganya kan menurun sehatusnya pemerintah jika menghentikan pertambangan atau sejenis usaha lain di atur sedemikian rupa bagaimanalaj sesuai dengan uu untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu sebenatnya tapi kenyataannya dilapangan kita pemerintah saling menekankan masyarakat usaha ini usaha itu selalu diatur oleh UU sedangkan kitakan sudah kebiasaan bekerja tidak mengganggu orang pada intinyakan masyarakat berusaha hanya untuk diri sendiri makanya jika pemerintah menutup usaha tambang karena tambangini gk selamanya mereka bias berhenti sendiri kalau sudah habis mereka berhenti sendiri mereka yang cari usaha sendiri unit merrak sendiri bukanhak kita untuk mengatur mereka.”

Sama seperti pernyataan dari pak Nanang dan Pak Karto Perryn, Pak Utuk selaku masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas juga merasakan hal yang sama, pada saat pemerintah melakukan penertiban atau melakukan Razia, beliau mengatakan:

“sampai di buka dan mata pencaharian utama masyarakat di kecamatan tewah ini hanya menambang saja. kalau penertiban ini tetap dilakukan pekerjaan apa yang menjadi pekerjaan sampingan masyarakat ada orang yang maling/mencuri jika ada Razia penambang emas sebab tidak ada usaha lain saat masih ada Razia tambang emas.”

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak dari kebijakan melakukan penambangan emas ilegal tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan, karena dari hasil kebijakan tersebut, masyarakat yang mengantungkan hidupnya hanya menambang, mengalami kesulitan secara keuangan mereka.

DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP SITUASI ATAU KELOMPOK LAIN SELAIN SITUASI KELOMPOK

Dalam kajian ini disampaikan bahwa dalam melaksanakan kebijakan penertiban tersebut, bahwa banyak instansi yang dapat terlibat dalam penertiban tersebut, seperti menurut pak Karto Perry yang mengatakan:

“Kami selalu pernah juga berbicara kepada provinsi terutama di dinas pertambangan Bagaimana Penanganannya Kalau dulu kan pernah pertambangan ini masuk di Kabupaten Nah itu kan ada pencegahan dan sebagainya sosialisasi dan sebagainya penertipan dan sebagainya kalau sekarang kan ya susah yang kita ketahui tambang emas inikan bukannya Kewenangan istilahnya pemerintah juga pemerintah atau baik Provinsi/Kabupaten tapi dari aparat juga kan”

Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan dengan pak Nanang dalam beberapa instansi yang terlibat dalam melakukan penertiban pertambangan, beliau mengatakan :

“Sudah terutama dari kami kepolisian sudah hari-hari melakukan sosialisasi, melalui kemitras terkadang kalau ada perintah yang sifatnya spesifik lalu ya yang kami lakukan adalah penangkapan Lalu dikenakan pasal.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ada beberapa instansi yang terlibat dalam melaksanakan penertiban pertambangan emas ilegal di kecamatan Tewah, dinas-dinas yang terkait dalam menerapkan kebijakan tersebut adalah, kepolisian sebagai penegak dan melakukan imbauan, Dinas Energi dan Sumber Daya Alam, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga pemerintah daerah/provinsi.

DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP KONDISI SEKARANG DAN KONDISI MASA YANG AKAN DATANG

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Nanang berpendapat bahwa perlunya melakukan sosialisasi dan himbauan untuk tidak melakukan penambangan emas ilegal karena dapat merusak lingkungan, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk mengantisipasi itu kami sempat mendata jumlah mereka penambang- penambang khususnya di kecamatan tewah mereka kita data baik penduduk lokal mau pun pendatang jadi jangan sampai ada penambahan penambangan ilegal minimal itu upaya kita untuk mengantisipasi di samping kita sosialisasi, himbauan jangan melakukan penambangan ilegal itu yang hari- hari kita lakukan kita melakukan pendataan karena itu kalau kita biarkan dampaknya ke masyarakat karena masalah lingkungan nanti lahirnya dan kesehatan juga dampak merkuri karena di sini banyak sungai dan masyarakat juga bergantung hidup dari air sungai juga begitu. Sebenarnya kami memandang bahwa itu Sangat merugikan lingkungan yang disekitar kita terutama pembukaan lahan yang tanpa batas dan tanpa pemyari ngan dan tanpa adanya istilahnya mengeksploitasi lingkungan secara besar besaran ya pasti ada dampaknya bagi koita baikm itu pencemaran air udara dan tanah itu sangat merugikan kita Tapi kita kembali lagi di luar kewenangan kita dan kita juga menyadari bahwa mewnghadapi masyarakat itu tidak semudah membalikan telapak tangan itu kembali lagi dari desa kelurahan rt/rw dan kecamatan sebenarnta bukan Kita istilahnya melemparkan kedinas satu kedinas lain gitu. dalam kerusakan lingkungan disebabkan karena Pertambangan emas rakyat illegal.”

Selain itu menurut Utuk sebagai masyarakat yang ada di kecamatan Tewah mengatakan bahwa jika melakukan penertiban pertambangan emas, maka akan mematikan ekonomi darimasyarakat tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“berhenti menambang hanya sementara saja sampai di buka dan mata pencaharian utama masyarakat di kecamatan tewah ini hanya menambang saja. kalau penertiban ini tetap dilakukan pekerjaan apa yang menjadi pekerjaan sampingan masyarakat ada orang yang maling/mencuri jika ada Razia penambang emas sebab tidak ada usaha lain saat masih ada Razia tambang emas”

Selaras dengan pak Utuk, Pak Gurano juga mengatakan bahwa jika penambangan emas di tutup, maka menghilangkan sebagian besar pendapatan masyarakat yang ada di kecamatanTewah, karena sumber pendapatan besar yang didapat oleh masyarakat kecamatan Tewah adalah melakukan penambangan emasilegal, beliau mengatakan:

“Kalau dampaknya pastilah anjlok masyarakat memang kalau kita 60 persen yang nambang kalau memang pemerintah hentikan ya hentikan

tapi harus ada pekerjaan yang harus pemerintah siapkan seperti pertanian apa bantuan yang di berikan perikanan apa yang di berikan kalau memang tambang di tertibkannya berilah solusi dari mereka pusat provinsi kabupaten sampai ke desa-desa kalau mereka memang menghentikan pekerjaan masyarakat seperti itu yakinlah masyarakat akan demo karena masyarakat sudah ngomong jika di berhentikan tambang emas dan menjadi masalah untuk kita karena mayoritas masyarakat di gunung mas ini pekerjaan tambang kalau menghitung persentasi di statistic ada 80 persen gunung mas yang bekerja nambang”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa jika penertiban tersebut dilakukan dengan jangka waktu yang lama, maka dapat membuat masyarakat mengalami kesulitan secara ekonomi, tetapi dari dampak tersebut juga memiliki dampak yang positif yang dimana dampak tersebut antara lain, lingkungan yang sering menjadi objek tambang bisa lebih baik dan mengurangi pencemaran lingkungan.

BIAYA LANGSUNG KEBIJAKAN, DALAM BENTUK SUMBER DANA DAN DANA YANG DIGUNAKAN DALAM PROGRAM

Dalam menerapkan kebijakan yang dilakukan oleh pihak instansi-instansi pemerintah, program yang mereka lakukan, anggaran yang mereka lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah instansi sendiri memiliki anggaran sendiri sama seperti Pak Nanang selaku Kapolsek Tewah mengatakan:

“Kalau kami dari kepolisian ya dari anggaran kepolisian kalau kita misalkan kita ada operasi yang sifat nya spesifik operasi peti ada anggarannya dari kepolisian anggaran penambang emas tanpa izin itukan ada kita menggunakan anggran dari kepolisian.”

Jadi kesimpulan dari hasil data yang dikumpulkan bahwa, dalam melakukan kebijakan tersebut, pemerintah telah melakukan dan menetapkan anggaran dalam menjalankan kebijakan penertiban tersebut.

BIAYA TIDAK LANGSUNG KEBIJAKAN, YANG MENCAKUP KEHILANGAN PELUANG MELAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN LAINNYA

Mencakup Kehilangan Peluang Melakukan Kegiatan-Kegiatan Lainnya Pemerintah dalam menjalankan sebuah program mereka memiliki rancangan anggaran mereka sendiri sehingga, jika terjadi kesalahan atau kegagalan dalam menjalankan kebijakan tersebut mereka

tidak akan mengganggu keuangan dari kegiatan- kegiatan lain sehingga tidak ada pemasalah dalam keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

PEMBAHASAN

DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP SITUASI ATAU KELOMPOK TARGET

Berdasarkan, hasil wawancara diatas diperoleh gambaran bahwa Dampak Kebijakan Penertiban Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Tewah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian, masyarakat di kecamatan Tewah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara yang menjadi dasar aturan pemerintah melakukan penindakan terhadap pertambanganemas ilegal yang ada di kecamatan Tewah. Menurut sebagian pakar (Dye,1981, Anderson, 1984) dalam Antonius Tarigan (2013) terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi sasaran tersebut dijadikan fokus masa analisisnya menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan kepada berbagai efek yang dimaksud. Disamping itu, perlu dipahami bahwa kebijakan kemungkinan membawa konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan. Dalam hal ini dampak kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, cukup memberatkan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai penambang emas ilegal, karena kebanyakan masyarakat di kecamatan Tewah bekerja sebagai penambang emas sehingga, memberatkan masyarakat yang tinggal di kecamatan Tewah, sehingga perlu pengajian ulang kembali kebijakan tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan hasil diatas, teori tersebut telah sesuai sama kondisi lapangan, meskipun tidak sesuai dengan konsekuensi yang tidak diinginkan, tetapi karena tujuan dan sasaran pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut sudahsesuai dengan teori tersebut.

DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP SITUASI ATAU KELOMPOK LAIN SELAIN SITUASI KELOMPOK

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam melakukan kebijakan penertiban tambang emas ilegal tersebut, terdapat beberapa instansi dari pemerintah yang ikut terlibat, beberapa instansi pemerintah yang terlibat antara lain adalah dari pihak kepolisian, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan juga dari kepala daerah itu sendiri, dan juga dari masyarakat Menurut sebagian pakar (Dye,1981, Anderson, 1984) dalam Antonius Tarigan (2013) Hal ini disebut efek eksternalitas atau spillover, karena jumlah sejumlah outcome kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas. Sehingga berdasarkan hasil diatas, dapat menarik benang merahnya bahwa, dalam menjalankan kebijakan penertiban pertambangan emas ilegal tersebut melibatkan pemerintah daerah itu sendiri, melalui beberapa instansi yang ada dilingkungan daerah tersebut, seperti, dari pihak kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup, dan dari provinsi sendiri adalah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Alam.

DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP KONDISI SEKARANG DAN KONDISI MASA YANG AKAN DATANG

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam Dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah. Yang dimana sesuai dengan teori Menurut sebagian pakar (Dye,1981, Anderson, 1984) dalam Antonius Tarigan (2013) dapat disimpulkan bahwa Dampak kebijakan Penertiban Pertambangan Emas Rakyat Ilegal melalui beberapa program yang telah dilakukan pemerintah, telah memberatkan perekonomian masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui pekerjaan menambang, sehingga dari dampak tersebut, masyarakat mengalami masalah ekonomi dan rentan terhadap tindakan kejahatan yang disebabkan karena penertiban pertambangan emas tersebut Kemudian Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang ialah disini peran penting pemerintah sangat penuh disamping harus mempertimbangkan masalah pekerjaan masyarakat karena pemerintah juga tidak bisa memberikan lowonagan pekerjaan bagi para penambang di satu sisi pemerintah juga memperhatikan kerusakan lingkungan yang terjadi apalagi penambang memakai merkuri dalam menambang yang menyebabkan kerusakan parah bagi lingkungan tanah dan sungai pada saat sekarang dengan tetap menjaga dan

mengkoordinir dan tak berhenti untuk memantau masyarakat pemerintah bisa bertanggung jawab dalam mengendalikan kelestarian alam.

Selalu terjaga dan memberikan hak bagi masyarakat untuk tetap menambang. dalam hal ini tambang emas di kecamatan tewah akan murni berhenti jika sudah tidak ada terdapat emas lagi di beberapa desa yang di yakini banyak kandungan emas sebab menertibkan tambang di kecamatan tewah bukanlah hal yang sangat mudah jika itu terjadi maka mulai berdampak yang sangat tidak baik seperti munculnya demo protes dari masyarakat, pencurian dan perampokan yang berujung kerusuhan karena masyarakat butuh makan untuk bertahan jika tidak ada pekerjaan dan pemerintah tidak memberikan jaminan pekerjaan jika tambang di berhentikan maka masyarakat akan menuntut hak tersebut dan menimbulkan masalah baru dalam pemerintahan itu sendiri. Berdasarkan hasil diatas, dapat penulis simpulkan bahwa, teori diatas sesuai dengan kondisi lapangan, karena dampak kebijakan tersebut mempengaruhi perekonomian masyarakat di kecamatan Tewah yang dimana rata-rata masyarakat disana mayoritas pekerja mereka adalah menambang, jadi pada saat penambangan tersebut dihentikan maka, hal tersebut mempengaruhi putaran ekonomi yang ada di kecamatan Tewah.

BIAYA LANGSUNG KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam kebijakan penertiban pertambangan emas ilegal, memiliki dana dalam menjalankan program yang telah mereka rancang, seperti Menurut sebagian pakar (Dye,1981, Anderson, 1984) dalam Antonius Tarigan (2013) yang mengatakan bahwa, bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam program Dalam hal ini biaya dari kebijakan dan sumber dana yang di gunakan ialah dari hasil penelitian dengan Kapolsek tewah menjelaskan sumber dana yang mereka gunakan dalam pelaksanaan penertiban dari kepolisian bersumber dari anggaran kepolisian kalau misalkan ada operasi yang sifat nya spesifik seperti operasi petiada anggarannya dari kepolisian anggaran penambang emas tanpa izin itukan ada menggunakan anggaran dari kepolisian dalam artian sudah ada anggaran khusus dari Kepolisian. Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa, antara biaya langsung kebijakan tersebut sudah

sesuai dengan teori, karena dalam kebijakan tersebut sudah ada anggaran dan anggaran tersebut berguna untuk menjalankan kegiatan yang mereka lakukan.

BIAYA TIDAK LANGSUNG KEBIJAKAN, YANG MENCAKUP KEHILANGAN PELUANG MELAKUKAN KEGIATAN-KEGIATAN LAINNYA

Menurut pakar (Dye,1981, Anderson, 1984) dalam Antonius Tarigan (2013) Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan publik karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi Dalam hasil temuan diatas bahwa, pada saat pemerintah menjalankan kebijakan yang mereka lakukan tidak mengganggu pembiayaan dari kegiatan pemerintah itu sendiri sehingga dalam teori tersebut, kurang sesuai, karena pada dasarnya dalam menerapkan kebijakan tersebut memiliki anggarannya sendiri sehingga anggaran tersebut tidak mengganggu kegiatan atau program lain dari pemerintah itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan kedalam kebijakan,undang-undang, peraturan ataupun bentuk keputusan kemudian menerapkannya kedalam sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan bersama ataupun untuk mengatasi sebuah permasalahan.

Penerapan implementasi kebijakan penertiban pertambangan emas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan Tewah ialah memberikan himbauan dan juga sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat dan tetap terus mengingatkan dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan namun implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut tidaklah mudah untuk diterapkan dalam lingkup masyarakat di Kecamatan Tewah yang sebagian besar bekerja sebagai penambang emas rakyat tanpa izin dikarenakan dampak dari hasil pertambangan emas dapat memberikan dampak positif dari segi ekonomi masyarakat Kemudian dampak yang diakibatkan dari penertiban pertambangan emas tersebut membuat berkurangnya pendapatan warga di kecamatan Tewah itu sendiri mengingat sebagian dari masyarakat di kecamatan Tewah bekerja sebagai penambang, sehingga pada saat aktifitas pertambangan

tersebut dihentikan, maka masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga membuat rentan terjadinya kriminal, meningkatnya pengangguran sampai pada pencurian. Namun di satu sisi dampak kebijakan penertiban pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah memberikan dampak yang sangat baik bagi lingkungan dan juga kelestarian alam, hutan, sungai dan hewan tetap terjaga dan terlindungi Dalam menerapkan kebijakan penertiban pertambangan emas rakyat tanpa izin ini pemerintah tentu mengalami berbagai kendala seperti lokasi pertambangan yang jauh dan sulit di akses oleh kendaraan, tenaga sumber daya manusia yang kurang untuk mengamankan barang bukti yang di gunakan para penambang karena beberapa penambang emas tanpa izin menggunakan alat yang cukup berat dengan lokasi menambang masyarakat yang jauh terpelosok, rendahnya kesadaran dari masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar, sering terjadi kebocoran informasi mengenai Razia penertiban tambang emas sehingga hal ini sering menjadi kendala atau permasalahan bagi pemerintah dalam melaksanakan penertiban pertambangan emas tanpa izin yang berada di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjali Natasya Putri.2018. *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pkl Di Kota Pekanbaru* (Studi Kasus Di Kecamatan Sukajadi).Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Anjami, Trisnia. 2018. *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan*. 5(1).
- Ardianeka . 2011. *Dampak Implementasi Kebijakan Pemerintah di Sektor Pertambangan dengan Diberlakukannya Undang Undang No 4 tahun 2009 Terhadap Kegiatan Pengusaha Pertambangan di Kabupaten Bangka*.
- Aseanty Pahlevi . 2018. *Wilayah Pertambangan Rakyat Digadang Jalan Keluar PETI*, Nyatanya : Available at: <https://www.mongabay.co.id/2018/05/22/wilayah-pertambangan-rakyat-digadang-jalan-keluar-peti-nyatanya/> [Accessed 21 Desember 2020].

- Averus, A. and Pitono, A. 2013. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertambangan Terhadap Efektivitas Penanganan Kualitas Lingkungan Hidup Pada DinasPekerjaan Umum, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Palu*”, *Sosiohumaniora*, 15(2), p. 119. doi: 10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5738
- Salim Hs and Pers, R. 1945. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. ,Rajawali Pers, Jakarta,2012, hlm. 1.’, pp. 1–34.
- Ifan WardaniHarsan, 2017, *studi tentang penertiban pedagang kaki lima oleh dinaspasar di pasar segiri kota Samarinda*. eJournal Ilmu Pemerintahan.
- Iskandar, A., 2010. *Dampak Kebijakan Obligasi Rekap Terhadap Kinerja PerbankanDan Anggaran Negara*. Jakarta: UniversitasIndonesia.
- Lestari, E., 2018. *Dampak Penambang Emas Tanpa Izin TerhadapPerekonomian Masyarakat Di Kecamatan Mandiangin*. Jambi: Sulthan Thaha Saifuddin jambi.
- Nugroho, H. 2020. *Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia*. *Jurnal Perencanaan Pembangunan:The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2).
- Novilianto. 2019. *Kebijakan Penertipan Pertambangan Emas Di Wilayah Kabupaten Gunung Mas (Studi Kasus Di Kelurahan Kampuri,Kecamatan Mihing Raya)*. Palangkaraya: Universitas Palangkaraya.
- Rajana K,. 2018. *20 Ribu Penambang Emas Liar Serbu Gunung Mas, Pemkab Serba Salah*. [Online] Available at: <https://m.liputan6.com/regional/read/3370162/20-ribu-penambang-emas-liar-serbu-gunung-mas-pemkab-serba-salah> [Accessed 21 Desember 2020].
- Rizqoh, A. 2015. *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti)TerhadapKesejahteraan Gurandil Di Desa Cileuksa, Kab. Bogor9’*, pp. 2–3.
- Sugiyono, P. D. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. cv. Tahalea, S.

N., Suwitri, S (ED) . 2015. *Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), pp. 1–12.

Tarigan, A. 2009. *Mencermati Dampak Kebijakan Publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan*.

Undang- Undang Republik Indonesia, No. 4 (2009). *Pertambangan Mineral Dan Batubara*, UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Dan Batubara, p. 4.

Sholih Muadi, I. M. A. S. 2016. *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, Volume 6, pp. 195-224. *Peraturan Daerah Kalimantan Tengah N. 15. (2012). Peraturan Daerah*

Provinsi Kalimantan Tengah, UU No 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Luas.

Peraturan Gubenur Kalimantan Tengah N. 13 (2017) ,, *Peraturan Gubenur Daerah Kalimantan Tengah*, Uu No 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penertipan Izin Mineral dan Batubara.

https://gumaskab.bps.go.id/publication/2021/02/26/7914eb41ddbe8f68315a34_12/kabupaten-gunung-mas-dalam-angka-2021.html